

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laki-laki dan perempuan bersatu membentuk keluarga melalui pernikahan, yaitu ikatan yang dipicu oleh akad nikah. Apabila akad ini dipatuhi, mau tidak mau akan menimbulkan akibat hukum di antara para pihak, termasuk hak dan kewajiban sebagai suami istri. Al-Qur'an dan hadis yang terdapat dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 pada buku I merupakan sumber hukum perkawinan Indonesia bagi masyarakat Islam (Muthiah, 2017: 58).

Seorang pria dan wanita yang belum pernah berkencan sebelumnya menjadi pasangan melalui pernikahan. Perbuatan menjalin ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan mempunyai akibat hukum, karena hal itu mengesahkan hubungan mereka serta memberikan hak dan tanggung jawab kepada suami-istri.

Hukum Islam menerapkan penafsiran perkawinan dan perceraian berdasarkan hadis, ijtihad, dan al-Quran. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan satu-satunya forum tempat dikembangkannya pandangan hukum ini, dan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan terkait perkawinan yang terdapat UU Nomor 1 Tahun 1974. Sebab peraturan-peraturan merupakan Hukum Positif di Indonesia.

Selain mengatur terkait upacara perkawinan, hukum Islam sebagai hukum positif juga mengatur segala persoalan yang berkaitan erat dengan perkawinan, termasuk

hak dan tanggung jawab kedua belah pihak, proses putusnya perkawinan, dan biaya hidup berkelanjutan yang harus dikeluarkan setelah perkawinan.

Pada hakikatnya perceraian adalah suatu proses yang melaluinya tidak ada keharmonisan rumah tangga antara suami dan istri. Pengertian perceraian tidak diatur secara khusus dalam KHI atau hukum perkawinan; sebaliknya, ditetapkan kalau perceraian hanyalah alasan mengapa suatu perkawinan dapat bubar. Maka perceraian adalah putusnya suatu perkawinan karena putusan hakim, meninggalnya salah satu pihak, atau karena tuntutan pihak tersebut (Subekti, 1985:42)

Sesuai dengan referensi KBBI, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan, perpisahan, atau putusnya hubungan suami istri. Karena perceraian bukanlah suatu perjanjian, maka perceraian dalam perkawinan tidak dapat dijadikan dasar perjanjian cerai. Perceraian merupakan jalan terakhir atau jalan keluar darurat dari sebuah pernikahan ketika timbul masalah. (Dr. Djoko, 2016):

UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) menyebutkan beberapa alasan hukum dapat dikabulkannya perceraian; alasan-alasan tersebut dirinci dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Secara hukum, ada beberapa alasan perceraian, artinya suami istri boleh memilih untuk mendasarkan gugatan cerai pada salah satu alasan tersebut saja. Selain itu, hakim di pengadilan mempunyai wewenang untuk melakukan pencacahan, yaitu penafsiran, pembenaran, dan penerapan hukum yang lebih rinci mengenai setiap sebab sahnya perceraian. Hal tersebut dipaparkan melalui riset dari Syaifuddin (2014).

Intinya, ada sejumlah faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan dan kemungkinan perceraian. Pengajuan cerai istri kepada suaminya

bisa disebabkan faktor internal dan eksternal dalam rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan membedakan antara perceraian yang dikabulkan atas kemauan istri dan yang dikabulkan atas kemauan suami; yang pertama disebut talak cerai dan yang kedua disebut talak atas kemauan istri (Arto, 1998: 202).

Satu-satunya alasan orang menikah seumur hidup adalah untuk menjaga kehormatan mereka, namun ketika moralitas memudar atau bahkan hilang, orang menjadi lupa terhadap hukum yang mengatur dan membatasi kehidupan mereka. Mereka dengan senang hati melanggar batasan hukum, bahkan dalam ikatan pernikahan ini; mereka yang akan menikah berbuat seenaknya, padahal dalam perkawinan terdapat syarat-syarat hukum yang harus dipatuhi, misalnya saja mengenai perceraian.

Tetapi di implementasinya terdapat tidak absahnya alasan perceraian yang di ajukan oleh pihak penggugat yang ditemukan di kantor Pengadilan Agama Singaraja yang dimana ditemukan alasan-alasan perceraian yang tidak diatur oleh undang- undang dan Kompilasi Hukum Islam yaitu pihak penggugat ingin bercerai dengan alasan tidak betah hidup dan tinggal bersama orangtua suami/mertua. Hal ini tidak diatur didalam undang-undang akan tetapi perceraian ini tetap dikabulkan oleh majelis hakim dengan dalil sering terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang sulit di damaikan tetapi pada kenyataannya didalam rumah tangga tersebut tidak terjadi pertengkaran antara suami dan istri hanya saja sang istri tidak betah hidup atau tinggal bersama mertua dan suami tidak mengindahkan permintaan dari istri dikarenakan tidak ingin pisah dengan orangtua nya dan belum memiliki penghasilan yang tetap untuk hidup sendiri dan menyewa rumah kost.

Tentu saja hal ini tidak dapat dijadikan alasan perceraian karena tidak ada dasar hukum yang mengatur alasan perceraian dengan alasan tidak betah hidup bersama mertua, akan tetapi para hakim menginterpretasikan bahwa hal yang terjadi dapat dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian yang diatur didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Di penelitian ini penulis berfokus pada perkara nomor 131/Pdt.G/2023/PA.Sgr yang dimana pada perkara ini terdapat alasan perceraian yang tidak diatur oleh undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Tetapi para hakim menginterpretasikan bahwa hal yang terjadi dapat dikaitkan dengan alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yaitu pertengkaran antara suami dan istri akan tetapi faktanya tidak ada pertengkaran antara suami dan istri akan tetapi tidak kecocokan Istri tinggal bersama mertua Selaras dengan latar belakang yang sudah diuraikan, penulis mempunyai ketertarikan guna mengkaji lebih lanjut dengan berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 116 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERKAIT KEABSAHAN ALASAN GUGATAN PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SINGARAJA (Studi Kasus Perkara Nomor : 131/Pdt.G/2023/PA.Sgr.)”

a. Identifikasi Masalah

Berikut identifikasi masalah riset sejalan dengan latar belakang.

Karena suami sering kali lupa akan tanggung jawabnya, maka suami diwajibkan dalam akad nikah untuk memberikan tanggung jawab penuh kepada istri, termasuk melaksanakan kewajiban suami dan menjunjung tinggi hak-hak istri. Penting untuk

ditekankan pada perilaku-perilaku tertentu dari suami, seperti tidak menghidupi keluarga secara jasmani dan rohani, mabuk-mabukan, berzina, melakukan poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi, membela, dan mendidik keluarganya.

1. Meningkatnya perkara perceraian diajukan istri kepada Pengadilan Agama dapat dijelaskan dengan perlunya perkara tersebut didukung dengan dalil-dalil yang rasional berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan agama dan dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kelalaian suami terhadap istrinya.

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya batasan dalam suatu permasalahan berfungsi untuk mengarahkannya ke arah struktur yang lebih besar dan tetap fokus pada problem utama yang dihadapi. Implementasi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tentang Keabsahan Alasan Gugatan Cerai di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Singaraja menjadi satu-satunya problem yang lebih terpusat dari riset ini. Studi Kasus Perkara Nomor : 131/Pdt.G/2023/PA.Sgr

1.4 Rumusan Masalah

Sejalan dengan paparan latar belakang bisa diketahui adanya beberapa persoalan.

1. Bagaimana Implementasi Pasal 116 KHI terkait Keabsahan Alasan Gugatan Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Singaraja

2. Bagaimana Upaya Kantor Pengadilan Agama dalam Menanggulangi Perkara Gugatan Cerai terhadap Suami Akibat Kurangnya Tanggung Jawab terhadap Istri

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan riset terbagi atas kategori umum dan khusus berdasarkan cara rumusan masalah. Tujuan umumnya, sebagai berikut.

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penerapan Pasal 116 KHI sehubungan dengan diperbolehkannya sangkalan perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja. **Studi Kasus Perkara Nomor : 131/Pdt.G/2023/PA.Sgr**

b. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui alasan yang diajukan istri di dalam menggugat cerai suami
- b. Untuk Mengetahui Upaya Kantor Pengadilan Agama dalam Menanggulangi Perkara Gugatan Cerai terhadap Suami Akibat Kurangnya Tanggung Jawab terhadap Istri

1.6 Manfaat Penelitian

Perkembangan teori mendapat banyak manfaat dari penelitian, baik untuk kepentingan teori itu sendiri maupun untuk penerapan praktis dalam melaksanakan tugas (Achmadi dan Narbuko, 2005:11). Karena signifikansinya, manfaat riset dibagi dua kategori: teoretis dan praktis.

A. Manfaat Teoretis

Riset dimaksudkan sebagai langkah awal bagi mahasiswa yang ingin memperoleh pengetahuan tentang fenomena sosial di masyarakat. Hal tersebut harus sejalan dengan informasi yang dipelajari di perkuliahan dan menjadi landasan cita-cita terkait fenomena sosial, sehingga mampu melihat realitas dan pada akhirnya memajukan ilmu pengetahuan.

B. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan masyarakat dapat menjadikan temuan penelitian ini sebagai sumber pengetahuan dan saran dalam memahami keabsahan alasan gugatan perceraian di wilayah hukum pengadilan agama singaraja dari sudut pandang hukum Islam.
- b. Temuan riset diharapkan bisa sebagai pedoman bagi suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dimana kedua pasangan menjunjung tinggi tugas dan haknya masing-masing.
- c. Temuan riset diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah terutama Departemen Agama mengedukasi masyarakat mengenai penerapan Pasal 116 KHI tentang diperbolehkannya alasan gugatan cerai. di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja. Studi Kasus: Perkara Nomor : 131/Pdt.G/2023/PA.Sgr